



**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.9/Menhut-II/2012**

TENTANG

**RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2010;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan pengaturan kembali Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

/ tentang...

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

/9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IU-IPHHK adalah izin usaha industri yang mengolah kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

/2. Jenis...

2. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus dengan produk tertentu yang dihasilkan dari proses produksi.
3. Bahan baku industri adalah hasil hutan yang diolah atau tidak diolah dan dapat dimanfaatkan sebagai material produksi dalam industri dan atau untuk penggunaan lain.
4. Kayu Bulat (KB) adalah Kayu Bulat Besar dan atau Kayu Bulat Sedang yang merupakan bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm ke atas.
5. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari: kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm; kayu dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen); limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang.
6. Kayu limbah adalah sisa hasil pemotongan, sebetan/simpiran atau log core dari kayu bulat/kayu bulat sedang/kayu bulat kecil hasil proses produksi dalam industri dan atau sisa pembagian batang berupa tunggak, kayu cacat/busuk hati/growong dengan reduksi di atas 40% (empat puluh persen) dan ranting dari hasil penebangan yang digunakan untuk menghasilkan produk diversifikasi primer maupun sekunder.
7. Rendemen kayu olahan riil adalah indeks perbandingan capaian produksi kayu olahan (output) terhadap penggunaan bahan baku (input) yang dinyatakan dalam persen.
8. Standar rendemen kayu olahan adalah indeks/angka rendemen kayu olahan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
9. Efisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah perbandingan selisih rendemen kayu olahan riil lebih besar dari standar rendemen kayu olahan.
10. Inefisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah perbandingan selisih rendemen kayu olahan riil lebih kecil dari standar rendemen kayu olahan.
11. Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah laporan yang menggambarkan secara rinci penggunaan bahan baku kayu bulat, kayu bulat sedang dan atau kayu bulat kecil menjadi kayu olahan primer.
12. Kapasitas izin produksi adalah volume produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin usaha industri dari pejabat yang berwenang.
13. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat RPBBI adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku.

/ 14. Penyusunan...

14. Penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI secara elektronik adalah penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi berbasis web.
15. Penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI secara manual adalah penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI yang dilakukan dengan surat biasa atau non elektronik yang dilengkapi dengan dokumen pendukung bahan baku yang dipersyaratkan.
16. Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI adalah Surat Tanda Legalitas RPBBI yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan kepastian hukum bahwa pemegang IU-IPHHK telah menyampaikan RPBBI atau perubahan RPBBI secara benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penerbitan Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI secara elektronik adalah penerbitan Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI yang dilakukan secara elektronik melalui proses otomasi sistem aplikasi berbasis web dan dapat dicetak sendiri oleh pemegang IU-IPHHK.
18. Penerbitan Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan secara manual adalah penerbitan tanda terima penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI yang dilakukan dengan surat biasa tidak melalui aplikasi berbasis web.
19. Aplikasi RPBBI adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung penyampaian RPBBI atau laporan perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI secara elektronik.
20. Login adalah proses mengakses komputer dengan memasukkan User ID dan Password guna mendapatkan hak akses menggunakan aplikasi.
21. User ID adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi.
22. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi user ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
23. Aplikasi mengalami gangguan/gagal operasi adalah tidak berfungsinya aplikasi RPBBI yang diakibatkan antara lain gangguan jaringan komputer global atau internet, bencana alam banjir, gempa bumi, kebakaran, over kapasitas data base server, proses penyempurnaan atau maintenance aplikasi dengan waktu lebih dari 3 x 24 jam, bukan sebagai akibat dari kesalahan pengoperasian oleh pengguna.
24. Tahun berjalan adalah tahun dilaksanakannya RPBBI mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

/25. Tahun...

25. Tahun lalu adalah 1 (satu) tahun sebelum penyusunan RPBBI tahun berjalan.
26. Pengurus pemegang IU-IPHHK adalah Direktur Utama/Direktur yang tercantum dalam Akta Pendirian perusahaan pemegang IU-IPHHK atau perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
28. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
29. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
30. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
31. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di wilayah setempat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penetapan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada pemegang IU-IPHHK dalam penyusunan dan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI agar berjalan secara tertib, lancar dan tepat waktu;
- (2) Tujuan penetapan RPBBI adalah:
 - a. Terkendalinya pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi kayu olahan IPHHK;
 - b. Terwujudnya pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku IPHHK dari sumber yang sah dan berkelanjutan;
 - c. Terwujudnya kemudahan, kecepatan, efektifitas dan fleksibilitas pemegang IU-IPHHK dalam penyusunan dan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI;
 - d. Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan RPBBI;
 - e. Tersedianya data dan informasi pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi kayu olahan yang dapat diakses oleh publik/masyarakat umum.

/ BAB II...

BAB II
RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
Bagian Kesatu
Penyusunan RPBBI

Pasal 3

- (1) Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun.
- (2) RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Rencana Produksi Kayu Olahan;
 - b. Rencana Kebutuhan Bahan Baku;
 - c. Rencana Pemenuhan Bahan Baku;
 - d. Rencana Pemanfaatan/Penggunaan Bahan Baku; dan
 - e. Rencana Pemasaran Kayu Olahan.
- (3) RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Produksi kayu olahan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, didasarkan atas jenis industri dan kapasitas izin produksi.
- (2) Kebutuhan bahan baku yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, harus disesuaikan dengan rencana produksi dan standar rendemen kayu olahan yang berlaku.
- (3) Pemenuhan bahan baku yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, harus berasal dari sumber yang sah dan dilampiri/dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
- (4) Pemanfaatan/Penggunaan bahan baku yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, harus disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku di IPHHK.
- (5) Pemasaran produksi yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, harus disesuaikan dengan ketersediaan produksi (rencana produksi dan/atau persediaan akhir/stok produksi per tanggal 31 Desember tahun lalu).

Pasal 5

Sumber bahan baku yang dapat digunakan untuk penyusunan RPBBI berasal dari :

- a. Persediaan akhir/stok bahan baku di IPHHK per tanggal 31 Desember tahun lalu;

/b. Izin...

- b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi;
- c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE) Pada Hutan Produksi;
- d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi;
- e. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Pada Hutan Produksi;
- f. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHL-HTHR) Pada Hutan Produksi;
- g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Desa;
- h. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Kemasyarakatan;
- i. Izin Lainnya Yang Sah (ILS) hasil hutan kayu atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- j. Kayu Perum Perhutani;
- k. Kayu perkebunan negara atau swasta nasional;
- l. Hutan rakyat atau hutan hak atau kayu perkebunan rakyat;
- m. Izin Usaha IPHHK lain dalam bentuk kayu bulat dan atau kayu olahan dan atau kayu limbah dari proses produksi;
- n. Pemilik/Pedagang dari asal usul yang sah atau Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat/ Kayu Olahan;
- o. Kayu Impor;
- p. Kayu hasil lelang;
- q. Kayu hasil penyiapan lahan penanaman HTI; dan/atau
- r. Kayu limbah dari IPHHK milik sendiri.

Pasal 6

- (1) Dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam penyusunan RPBBI wajib dipenuhi oleh pemegang IU-IPHHK sebelum penyusunan RPBBI.
- (2) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus dilampiri/dilengkapi LMKB/LMKBK IPHHK per tanggal 31 Desember tahun lalu.
- (3) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf q, harus dilampiri/dilengkapi:
 - a. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Suplai/Pasokan bahan baku dengan pemegang IUPHHK/pemilik sumber bahan baku;

/b.Copy...

- b. Copy SK RKT/ILS/IPK atau izin penebangan tahun lalu dan LMKB/LMKBK sumber bahan baku bulan terakhir tahun lalu sebelum penyusunan RPBBI, apabila menggunakan bahan baku hasil tebangan tahun lalu; dan atau
 - c. Copy SK RKT/ILS/IPK atau izin penebangan tahun berjalan, apabila menggunakan bahan baku hasil tebangan tahun berjalan.
- (4) Dalam hal sumber bahan baku yang akan digunakan dalam penyusunan RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf q, milik pemegang IU-IPHHK dengan nama badan hukum yang sama, maka harus dilampiri/dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan atau huruf c, tanpa Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Suplai/Pasokan Bahan Baku.
 - (5) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, huruf k, huruf m, harus dilampiri/dilengkapi surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku atau rencana jual beli bahan baku dengan pemilik sumber bahan baku.
 - (6) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, yang pengangkutannya telah ditetapkan menggunakan SKAU / dokumen angkutan lainnya yang sah, tidak perlu dilampiri/dilengkapi surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku dan dalam penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten dan Provinsi asal sumber bahan baku, tidak perlu dicantumkan nama perorangan/pengumpul/pemilik asal sumber bahan baku.
 - (7) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, harus dilampiri/dilengkapi Surat perjanjian kontrak kerjasama rencana jual beli bahan baku dengan pedagang/pemilik sumber bahan baku atau dokumen angkutan yang sah.
 - (8) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, harus dilampiri/dilengkapi dokumen impor atau rencana impor.
 - (9) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, harus dilampiri/dilengkapi copy kutipan risalah lelang kayu dari kantor UPLN setempat.

Bagian Kedua

Penyampaian RPBBI

Pasal 7

- (1) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 disampaikan dengan surat pengantar dari pengurus Pemegang IU-IPHHK kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya telah diterima tanggal 31 Januari tahun berjalan.

/(2) Pejabat...

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kepala Dinas kabupaten/kota untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; atau
 - c. Direktur untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
- (3) Penyampaian RPBBI kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan :
- a. Secara manual oleh pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun, kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai, sebagai bahan pembinaan dan pengendalian;
 - b. Secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, sebagai bahan pembinaan dan pengendalian oleh Kepala Dinas Provinsi, atau secara manual kepada Kepala Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, apabila aplikasi RPBBI mengalami gangguan atau gagal operasi; atau
 - c. Secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, sebagai bahan pembinaan dan pengendalian oleh Direktur, atau secara manual kepada Direktur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai, apabila aplikasi RPBBI mengalami gangguan atau gagal operasi.
- (4) Dalam hal aplikasi RPBBI sudah tidak mengalami gangguan atau telah berfungsi kembali, maka RPBBI yang telah disampaikan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemegang izin dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI.
- (6) Bagi pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun yang akan menyampaikan RPBBI secara elektronik menggunakan sumber bahan baku ILS atau IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, tetapi nama perusahaan sumber bahan baku belum ada pada data base sistem aplikasi, diwajibkan untuk menyampaikan copy SK. ILS atau IPK dilengkapi surat pengantar menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

/(7) Dalam hal...

- (7) Dalam hal ILS atau IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir tetapi masih memiliki stock kayu bulat dan atau kayu bulat kecil, maka penyampaian copy Keputusan ILS atau IPK, harus dilengkapi dengan copy Berita Acara Stock Opname pada akhir masa berlakunya perizinan dan copy LMKB dan atau LMKBK sejak berakhirnya perizinan.

Pasal 8

- (1) Penyampaian RPBBi dibuktikan dengan surat tanda terima yang diterbitkan:
- Secara manual oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah RPBBi diterima, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai;
 - Secara elektronik oleh Kepala Dinas Provinsi, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, yang dapat dicetak sendiri oleh pemegang IU-IPHHK dan berlaku sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau secara manual oleh Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah RPBBi diterima secara manual dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, apabila aplikasi RPBBi mengalami gangguan atau gagal operasi; atau
 - Secara elektronik oleh Direktur, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, yang dapat dicetak sendiri oleh Pemegang IU-IPHHK dan berlaku sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau secara manual oleh Direktur selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah RPBBi diterima secara manual dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, apabila aplikasi RPBBi mengalami gangguan atau gagal operasi.
- (2) Surat tanda terima penyampaian RPBBi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dibuat menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Penyampaian RPBBi dan penerbitan surat tanda terima penyampaian RPBBi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan huruf c, serta pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dipantau oleh Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui login masing-masing.

Pasal 9

- (1) Surat pengantar RPBBi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :

/a. Kepala...

- a. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dilakukan secara manual;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 meter kubik per tahun dilakukan secara elektronik atau secara manual apabila aplikasi RPBBi mengalami gangguan atau gagal operasi; atau
 - c. Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 meter kubik per tahun dilakukan secara elektronik atau secara manual apabila aplikasi RPBBi mengalami gangguan atau gagal operasi.
- (2) Penyampaian tembusan surat pengantar RPBBi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup hanya disertai atau dilampiri dengan resume RPBBi yang disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini, tanpa dilampiri dengan buku RPBBi dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
 - (3) Surat pengantar dan resume RPBBi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dan ayat (2), untuk IPHHK kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dapat dicetak sendiri oleh Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui kode akses (User ID dan Password) masing-masing sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Bagi daerah kota yang tidak memiliki Dinas Kota, RPBBi dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Walikota dan Kepala Balai.
- (2) Dalam hal RPBBi dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBi.
- (3) Bagi IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun, lampiran atau kelengkapan dokumen pendukung RPBBi yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak disertakan pada penyampaian secara elektronik tetapi disimpan sebagai arsip oleh pemegang IU-IPHHK, kecuali sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i.
- (4) Pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun yang telah menyampaikan RPBBi secara elektronik melalui aplikasi RPBBi, kemudian ternyata tidak memiliki kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau data RPBBi tidak benar atau tidak sesuai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan, pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBi.

/Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Dalam hal RPBBi akan menggunakan sumber bahan baku dari IUPHHK/ILS atau IPK tetapi sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berjalan belum dapat melakukan kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku karena RKT/ILS atau IPK belum disahkan, maka RPBBi disusun dan disampaikan berdasarkan stock tanggal 31 Desember tahun sebelumnya di IPHHK dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), atau diisi dengan angka 0 (nol) dan diberi keterangan “NIHIL” dan penjelasan seperlunya, apabila tidak memiliki persediaan akhir di IPHHK per tanggal 31 Desember tahun lalu.
- (2) RPBBi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan apabila pemegang IU-IPHHK telah dapat melakukan kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku dengan pemegang IU-PHHK/ILS atau IPK dengan ketentuan volume bahan baku yang direncanakan dalam penyusunan dan penyampaian RPBBi atau perubahan RPBBi tidak melebihi target RKT/ILS atau IPK yang telah disahkan.
- (3) Surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. rencana volume pasokan bahan baku;
 - b. asal sumber bahan baku, dan volume target RKT/penebangan;
 - c. nomor, tanggal Surat Keputusan Rencana Kerja Tahunan/Bagan Kerja Tahunan/Izin Lainnya yang Sah/Izin Pemanfaatan Kayu atau Surat Keputusan Izin Penebangan dan tahun penebangan; dan
 - d. jangka waktu kontrak, nomor dan tanggal penerbitan kontrak yang ditandatangani para pihak yang mengikat perjanjian antara pemegang IU-IPHHK dan pemegang IUPHHK/pemilik sumber bahan baku, dan tidak perlu diketahui/ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi asal bahan baku.
- (4) Surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat berjangka panjang (satu tahun) atau berjangka pendek (bulanan/triwulanan/semesteran) dalam tahun berjalan dan apabila terdapat penambahan volume bahan baku dari penyampaian RPBBi atau perubahan RPBBi sebelumnya, maka harus dilakukan adendum/ perubahan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku dan perubahan RPBBi.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan penyampaian RPBBi dan penerbitan surat tanda terima penyampaian RPBBi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya setiap tanggal 10 Pebruari tahun berjalan membuat daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK yang telah menyampaikan RPBBi untuk disampaikan secara manual kepada Kepala Balai.

/(2) Daftar...

- (2) Daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan rekapitulasi volume bahan baku berdasarkan kategori sumbernya disusun menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.
- (3) Berdasarkan penyampaian RPBBi dan penerbitan surat tanda terima penyampaian RPBBi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, setiap tanggal 10 Pebruari tahun berjalan Kepala Dinas Provinsi melalui aplikasi RPBBi membuat daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK yang telah menyampaikan RPBBi serta rekapitulasi volume pemenuhan bahan baku berdasarkan kelompok sumbernya disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan ini.
- (4) Berdasarkan penyampaian daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK yang telah menyampaikan RPBBi serta berdasarkan tembusan surat tanda terima penyampaian RPBBi dan tembusan surat pengantar RPBBi yang dilampiri resume RPBBi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Kepala Balai selambat-lambatnya tanggal 20 Pebruari tahun berjalan melakukan penyampaian datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBi kepada Direktur.
- (5) Berdasarkan penyampaian RPBBi dan penerbitan surat tanda terima penyampaian RPBBi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf c, setiap tanggal 10 Pebruari tahun berjalan Direktur melalui aplikasi RPBBi membuat daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK yang telah menyampaikan RPBBi serta rekapitulasi volume pemenuhan bahan baku berdasarkan kelompok sumbernya disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan ini.
- (6) Daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) untuk setiap Wilayah, Provinsi dan Balai dapat dipantau oleh Direktur, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai setempat melalui login masing-masing.

Bagian Ketiga Perubahan RPBBi

Pasal 13

- (1) Pemegang IU-IPHHK dapat melakukan perubahan RPBBi dari RPBBi yang disampaikan sebelumnya, apabila memenuhi persyaratan/kelengkapan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Perubahan RPBBi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. Perubahan rencana pemenuhan bahan baku dan/atau volume bahan baku menurut kategori sumber atau asal usul bahan baku;
 - /b. Perubahan...

- b. Perubahan rencana pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi KO sesuai kapasitas izin produksi;
 - c. Perubahan rencana pemenuhan bahan baku untuk proses produksi dan/atau penggunaan lain;
 - d. Penambahan rencana pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi KO dengan toleransi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi;
 - e. Perubahan (perluasan/pengurangan, pembaharuan/rekomposisi jenis produksi) IU-IPHHK: atau
 - f. Perubahan atas kesalahan pemasukan data pada aplikasi SI-RPBBI online, khusus untuk IPHHK kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun.
- (3) Bahan baku yang digunakan dalam perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, harus berasal dari sumber yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dilampiri/dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan oleh pemegang IU-IPHHK dengan ketentuan pemenuhan bahan baku yang direncanakan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi dan didasarkan atas standar rendemen kayu olahan yang telah ditetapkan.
- (5) Perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan/dilaporkan oleh pemegang IU-IPHHK dengan ketentuan harus dilampiri/dilengkapi dengan Daftar rekapitulasi realisasi bulanan pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi KO, LMKB/LMKBK dan LMHHOK/LMKO sampai dengan bulan terakhir dalam tahun berjalan, serta Surat Pernyataan dari pemegang IU-IPHHK yang menyatakan/menjelaskan antara lain mengenai keabsahan/legalitas asal usul sumber bahan baku, bahan baku yang tidak dimanfaatkan sebagai material produksi, dan atau dijual kepada pihak lain, dan telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (6) Perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan/dilaporkan oleh pemegang IU-IPHHK dengan ketentuan realisasi produksi KO sampai dengan bulan terakhir dalam tahun berjalan telah melebihi standar produksi normal atau mencapai toleransi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi yang dilampiri/dilengkapi dengan Daftar rekapitulasi realisasi bulanan pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi KO, LMKB/LMKBK dan LMHHOK/LMKO sampai dengan bulan terakhir dalam tahun berjalan dan telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

/(7) Perubahan...

- (7) Perubahan RPBBi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan/dilaporkan oleh pemegang IU-IPHHK dengan ketentuan harus dilampiri/dilengkapi dengan perubahan IU-IPHHK (perluasan/pengurangan, pembaharuan/rekomposisi jenis produksi) dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
- (8) Perubahan RPBBi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan/dilaporkan oleh pemegang IU-IPHHK dengan ketentuan harus dilampiri dengan surat pemberitahuan dari pemegang IU-IPHHK mengenai alasan/penyebab terjadinya kesalahan pemasukan data pada aplikasi SI-RPBBi online dilengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (9) Dalam hal pada akhir tahun berjalan IPHHK kelebihan bahan baku maka merupakan stock akhir tahun yang dapat digunakan untuk menyusun RPBBi tahun berikutnya dengan dokumen pendukung LMKB dan atau LMKBK/LMHHOK.
- (10) Perubahan RPBBi disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Perubahan RPBBi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan dengan Surat Pengantar dari pengurus Pemegang IU-IPHHK kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3).
- (2) Penyampaian perubahan RPBBi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pejabat yang berwenang sebelum pasokan bahan baku dipenuhi atau sebelum bahan baku diterima di IPHHK.
- (3) Dalam hal perubahan RPBBi yang disampaikan oleh pemegang IU-IPHHK diterima oleh pejabat yang berwenang setelah pemenuhan bahan baku direalisasi, pemegang izin dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBi.
- (4) Penyampaian perubahan RPBBi dibuktikan dengan surat tanda terima yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Dalam hal perubahan RPBBi yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak diterbitkan surat tanda terima dan pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBi.

/Pasal 15...

Pasal 15

- (1) RPBBI kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf q, kecuali milik sendiri pemegang IU-IPHHK dengan nama badan hukum yang sama atau satu manajemen/satu group dengan pemilik sumber bahan baku/pemegang IUPHHK, serta Pasal 5 huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf r, apabila:
 - a. Setelah 30 hari kalender sejak RPBBI disampaikan ternyata pemenuhan bahan baku tidak direalisasi maka harus dilakukan perubahan RPBBI oleh pemegang IU-IPHHK, dengan mengurangi volume bahan baku dari sumber yang tidak direalisasi; atau
 - b. Sebagian volume bahan baku RPBBI telah direalisasi tetapi volume sisanya tidak akan direalisasi lagi maka harus dilakukan perubahan RPBBI oleh pemegang IU-IPHHK dengan mengurangi sisa volume bahan baku yang tidak akan direalisasi.
- (2) Dalam hal pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melakukan perubahan RPBBI, maka pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI.
- (3) Berdasarkan tembusan penyampaian Perubahan RPBBI dari pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dan tembusan penerbitan surat tanda penyampaian perubahan RPBBI dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20 menyampaikan datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBI kepada Direktur.
- (4) Penyampaian perubahan RPBBI dan penerbitan surat tanda terima penyampaian perubahan RPBBI untuk IPHHK kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dilakukan secara elektronik dan dipantau oleh Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui login masing-masing.

Bagian Keempat Pelaporan Realisasi RPBBI

Pasal 16

- (1) Pemegang IU-IPHHK wajib menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI meliputi :
 - a. Realisasi pemenuhan bahan baku disusun menggunakan format dalam Lampiran IX.1, Lampiran IX.2, Lampiran IX.3 dan Lampiran IX.4 Peraturan ini;

/b.Realisasi...

- b. Realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi disusun menggunakan format dalam Lampiran X.1, Lampiran X.2 dan Lampiran X.3 Peraturan ini;
 - c. Laporan efisiensi penggunaan bahan baku dan pemanfaatan kayu limbah proses produksi IPHHK disusun menggunakan format dalam Lampiran XI Peraturan ini.
- (2) Laporan bulanan realisasi RPBBi IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada :
 - a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota secara manual, selambat-lambatnya telah diterima tanggal 10 bulan berikutnya untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai;
 - b. Kepala Dinas Provinsi secara elektronik, selambat-lambatnya telah diterima tanggal 10 bulan berikutnya untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun atau secara manual dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, apabila aplikasi mengalami gangguan atau gagal operasi; atau
 - c. Direktur secara elektronik, selambat-lambatnya telah diterima tanggal 10 bulan berikutnya untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun atau secara manual dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, apabila aplikasi mengalami gangguan atau gagal operasi.
- (3) Berdasarkan tembusan laporan bulanan realisasi RPBBi IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, selambat-lambatnya setiap tanggal 20 bulan berikutnya, Kepala Balai melakukan penyampaian datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBi kepada Direktur.
- (4) Penyampaian laporan bulanan realisasi RPBBi IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dipantau oleh Direktur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui login masing-masing;
- (5) Penyampaian laporan bulanan realisasi RPBBi IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dipantau oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui login masing-masing.

/(6) Dalam...

- (6) Dalam hal aplikasi RPBBi sudah tidak mengalami gangguan atau telah berfungsi kembali, maka laporan bulanan realisasi RPBBi yang telah disampaikan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, harus dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK.
- (7) Dalam hal tidak dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pemegang izin dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBi.
- (8) Penyampaian tembusan laporan bulanan realisasi RPBBi kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat dicetak sendiri oleh Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui kode akses (User ID dan Password) masing-masing sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kategori bahan baku industri, rendemen kayu olahan, serta petunjuk penyusunan dan penyampaian laporan efisiensi penggunaan bahan baku, Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penyampaian RPBBi, perubahan RPBBi dan laporan bulanan realisasi RPBBi, petunjuk operasional aplikasi SI RPBBi Online diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kelima **Operasional Aplikasi SI RPBBi Online**

Pasal 18

- (1) Penyampaian RPBBi, perubahan RPBBi, dan laporan bulanan realisasi RPBBi untuk IPHHK kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dilakukan secara elektronik oleh IPHHK yang memiliki kode akses berupa User ID dan password melalui alamat website <http://rpbbi.dephut.go.id>.
- (2) Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Operator Pelaksana e-RPBBi (RPBBi Online) pada IPHHK yang telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur.
- (3) User ID dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan mengajukan Surat Permohonan dari pengurus pemegang IU-IPHHK kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 meter kubik per tahun; atau
 - b. Direktur, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.

(4) Surat...

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri/ dilengkapi dengan :
 - a. Surat Keputusan IU-IPHHK dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b. Surat Kuasa dari pengurus pemegang IU-IPHHK kepada petugas perusahaan yang ditunjuk, ditandatangani kedua pihak dan dibuat dengan bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan dari pengurus pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Dinas Provinsi membuat Daftar Nama Pemegang IU-IPHHK yang mengajukan permohonan user ID dan Password dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini, dan disampaikan kepada Direktur sebagai bahan pertimbangan untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (6) Pemantauan penyampaian RPBBi, perubahan RPBBi dan laporan bulanan realisasi RPBBi untuk IPHHK kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui login masing-masing sesuai wilayah kerjanya.
- (7) Pemantauan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh Petugas Operator Pelaksana e-RPBBi (RPBBi Online) pada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai yang telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur.

Pasal 19

- (1) Penyampaian RPBBi, perubahan RPBBi dan laporan bulanan realisasi RPBBi secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
- (2) Standar waktu yang digunakan untuk menentukan saat diterima penyampaian RPBBi, perubahan RPBBi dan laporan bulanan realisasi RPBBi secara elektronik adalah Waktu Indonesia Bagian Barat/Waktu Indonesia Bagian Tengah/Waktu Indonesia Bagian Timur sesuai wilayah provinsi setempat.
- (3) Penyampaian RPBBi, perubahan RPBBi dan laporan bulanan realisasi RPBBi yang dilakukan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian yang jatuh pada hari libur, dianggap tepat waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kompetensi dan sertifikasi Petugas Operator Pelaksana e-RPBBi (RPBBi Online) pada IPHHK, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

/Bagian Keenam...

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan RPBBI.
- (2) Pembinaan pelaksanaan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian :
 - a. Pedoman;
 - b. Bimbingan;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Pembekalan;
 - e. Arahkan; dan/atau
 - f. Supervisi.
- (3) Pengendalian pelaksanaan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. Pemantauan;
 - b. Evaluasi;
 - c. Pemberian teguran; dan/atau
 - d. Pengenaan sanksi administratif.

Pasal 21

- (1) Penyampaian RPBBI oleh pemegang IU-IPHHK yang diterima oleh pejabat yang berwenang setelah tanggal 31 Januari tahun berjalan dikategorikan sebagai RPBBI yang disampaikan terlambat.
- (2) Penyampaian perubahan RPBBI oleh pemegang IU-IPHHK yang diterima oleh pejabat yang berwenang setelah pemenuhan bahan baku direalisasi dikategorikan sebagai perubahan RPBBI yang disampaikan terlambat.
- (3) Penyampaian laporan bulanan realisasi RPBBI oleh pemegang IU-IPHHK yang diterima oleh pejabat yang berwenang setelah tanggal 10 bulan berikutnya dikategorikan sebagai laporan bulanan yang disampaikan terlambat.
- (4) Realisasi pemenuhan bahan baku tidak sesuai dengan RPBBI, apabila penggunaan bahan baku melebihi RPBBI dan atau volume pemenuhan bahan baku melebihi RPBBI dan atau sumber bahan baku tidak sesuai dengan RPBBI yang berlaku.
- (5) Realisasi produksi kayu olahan tidak sesuai dengan RPBBI apabila produksi kayu olahan tidak sesuai dengan RPBBI yang disusun berdasarkan kapasitas produksi yang diizinkan.

/(6) Dalam...

- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian RPBBI yang berlaku dengan laporan realisasinya, maka pemegang IU-IPHHK diberikan teguran secara tertulis.
- (7) RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI yang disampaikan terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) atau realisasi pemenuhan bahan baku tidak sesuai RPBBI, atau realisasi produksi kayu olahan tidak sesuai RPBBI, atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dijadikan dasar evaluasi IPHHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin Usaha IPHHK yang terlambat menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI dan laporan perubahan RPBBI dikenakan teguran tertulis.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau keterlambatan laporan bulanan realisasi RPBBI dan keterlambatan melakukan perubahan RPBBI dijadikan dasar evaluasi IPHHK.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 13, kepada pemegang Izin Usaha IPHHK dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai pemegang IU-IPHHK memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI, apabila :
 - a. Sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berjalan pejabat yang berwenang belum menerima penyampaian RPBBI tahun berjalan dari pemegang izin; atau
 - b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (7).
- (2) Pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan Realisasi RPBBI, apabila :
 - a. Sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya pejabat yang berwenang belum menerima laporan bulanan realisasi RPBBI dari pemegang izin; atau

/b. Tidak...

- b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (7).

Pasal 24

- (1) Pemegang IU-IPHHK dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pemberian pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah, apabila :
 - a. Tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI; atau
 - b. Tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI.
- (2) Berdasarkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi :
 - a. Tidak memberikan pelayanan permohonan penetapan nomor seri blanko FA-KO yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK;
 - b. Tidak memberikan pelayanan terhadap permohonan pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK;
 - c. Tidak memberikan pelayanan terhadap permohonan rekomendasi nomor seri blanko Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK;
 - d. Membekukan pengangkatan penerbit FA-KO.
- (3) Berdasarkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai :
 - a. Tidak memberikan pelayanan permohonan penetapan Nomor Register Penerbit FA-KO yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK;
 - b. Tidak memberikan pelayanan permohonan penetapan Nomor Register Penerbit FA-KB yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK;
 - c. Membekukan pengangkatan Penerbit FA-KB di perusahaan pemegang IU-IPHHK.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sampai dengan pemegang IU-IPHHK dapat memenuhi kewajibannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang IUIPHHK.

/BAB IV...

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Apabila aplikasi SI-RPBBI Online belum berfungsi atau masih dalam tahap penyiapan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia/Operator SI-RPBBI Online. Penyusunan dan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun dilakukan secara manual/disampaikan dengan surat biasa oleh pemegang IU-IPHHK kepada Kepala Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
- (2) Berdasarkan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi melaksanakan pemantauan dan menyampaikan datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBI kepada Direktur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 14.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Penyusunan dan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun secara online, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 187) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

/ Pasal 27...

Pasal 27

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2012

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 270

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR	: P.9/Menhut-II/2012
TANGGAL	: 5 Maret 2012
TENTANG	: RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU
LAMPIRAN I	: FORMAT BUKU RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU IPHHK.
LAMPIRAN II	: FORMAT SURAT PENGANTAR PENGURUS PEMEGANG IU-IPHHK
LAMPIRAN III	: FORMAT SURAT TANDA TERIMA PENYAMPAIAN RPBBI/PERUBAHAN RPBBI IPHHK.
LAMPIRAN IV	: FORMAT RESUME RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU IPHHK.
LAMPIRAN V	: FORMAT DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2.000 METER KUBIK PER TAHUN YANG TELAH DAN BELUM MENYAMPAIKAN RPBBI.
LAMPIRAN VI	: FORMAT DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK DENGAN KAPASITAS PRODUKSI DI ATAS 2.000 METER KUBIK PER TAHUN SAMPAI DENGAN 6.000 METER KUBIK PER TAHUN YANG TELAH DAN BELUM MENYAMPAIKAN RPBBI.
LAMPIRAN VII	: FORMAT DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK DENGAN KAPASITAS PRODUKSI DI ATAS 6.000 METER KUBIK PER TAHUN YANG TELAH DAN BELUM MENYAMPAIKAN RPBBI.
LAMPIRAN VIII	: FORMAT LAPORAN PERUBAHAN RPBBI IPHHK
LAMPIRAN IX.1	: FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU IPHHK.
LAMPIRAN IX.2	: FORMAT DAFTAR REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU YANG BERASAL DARI HUTAN RAKYAT/HUTAN HAK
LAMPIRAN IX.3	: FORMAT DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU BERDASARKAN PENGELOMPOKAN JENIS/SORTIMEN KAYU
LAMPIRAN IX.4	: FORMAT DAFTAR REKAPITULASI KETERSEDIAAN BAHAN BAKU IPHHK
LAMPIRAN X.1	: FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN PRODUKSI IPHHK.
LAMPIRAN X.2	: FORMAT DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PEMANFAATAN/PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN PRODUKSI KAYU OLAHAN IPHHK
LAMPIRAN X.3	: FORMAT DAFTAR REKAPITULASI KETERSEDIAAN KAYU OLAHAN IPHHK
LAMPIRAN XI	: FORMAT LAPORAN EFISIENSI PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN PEMANFAATAN LIMBAH PROSES PRODUKSI IPHHK.
LAMPIRAN XII	: FORMAT DAFTAR NAMA PEMEGANG IU-IPHHK YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN USER ID DAN PASSWORD.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.9/Menhut-II/2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

**TENTANG : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
PRIMER HASIL HUTAN KAYU**

**FORMAT BUKU RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI
(RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU**

Lampiran I (Format)

**RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
PRIMER HASIL HUTAN KAYU
TAHUN**

**PERUSAHAAN PEMEGANG IU-IPHHK :
SK. IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI DARI :
NO. SK. IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI :
TANGGAL SK. IUI/PEMBAHARUAN :
IUI/TDI**

**KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :**

**RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
PRIMER HASIL HUTAN KAYU
TAHUN**

**PERUSAHAAN PEMEGANG IU-IPHHK :
SK. IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI DARI :
NO. SK. IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI :
TANGGAL SK. IUI/PEMBAHARUAN :
IUI/TDI**

**DISUSUN DI :
TANGGAL :
PT.**

(Tanda tanggal dan cap stempel
kantor)(*)

**NAMA LENGKAP
DIREKTUR UTAMA/DIREKTUR**

*) Bila diedit pada aplikasi e-RPBBi tidak ditanda tangani dan cap kantor, kecuali hasil pemindaian dari dokumen non elektronik atau surat biasa yang di *upload* pada aplikasi e-RPBBi.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. DATA POKOK.....	1
A. UMUM	1
B. JENIS DAN KAPASITAS IZIN PRODUKSI IPHHK	2
C. JENIS DAN KAPASITAS IZIN PRODUKSI INDUSTRI SEKUNDER MILIK SENDIRI YANG TERPADU DENGAN IPHHK	2
II. PERSEDIAAN AKHIR ATAU STOK PER 31 DESEMBER TAHUN LALU	
A. BAHAN BAKU	3
B. KAYU OLAHAN	4
III. RENCANA TAHUN BERJALAN	
A. RENCANA PRODUKSI DARI IPHHK MENURUT BAHAN BAKUNYA	5
B. RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU	6
1. KEBUTUHAN BAHAN BAKU	6
2. PEMANFAATAN ATAU PENGGUNAAN BAHAN BAKU	7
C. RENCANA PEMASARAN HASIL HUTAN OLAHAN	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

I. DATA POKOK

A. UMUM

1. Nama Perusahaan

Pemegang IU-IPHHK

:

2. Alamat Kantor

Perusahaan(*)

a. Jakarta

:

b. Luar Jakarta

:

(Atau Daerah)

3. Izin Usaha Industri

(IUI)/Pembaharuan

IUI/Tanda Daftar Industri

(TDI)

a. Intansi Yang

:

Menerbitkan

b. Nomor

:

c. Tanggal

:

4. Lokasi Pabrik

a. Desa

:

b. Kecamatan

:

c. Kabupaten/Kota (*)

:

d. Provinsi

:

5. Penanggung Jawab

Perusahaan

a. Direktur Utama

:

b. Komisaris Utama

:

c. Pemegang Saham

:

Mayoritas

6. Tenaga Kerja

a. Tenaga Kerja Asing (TKA)

:

orang

b. Tenaga Kerja Indonesia

:

orang, dengan perincian :

(TKI)

- S3

:

orang

- Pasca Sarjana (S2)

:

orang

- Sarjana

:

orang

- Sarjana Muda/D3/

:

orang

Ahli Madya

- SLTA/SKMA

:

orang

- SLTP

:

orang

- SD

:

orang

(*) : Dipilih yang sesuai

- c. Tenaga Teknis (Ganis)
 - GANIS PHPL PKB : orang
 - GANIS PHPL PKG : orang
 - GANIS PHPL PKL : orang
 - GANIS PHPL PChip : orang
- d. Petugas Operator : orang
 Pelaksana e-RPBB
 (RPBB Online)

B. JENIS DAN KAPASITAS IZIN PRODUKSI IPHHK

- 1. Kayu Lapis dan atau Laminated Veneer Lumber : M3 per tahun
- 2. Veneer : M3 per tahun
- 3. Kayu Gergajian : M3 per tahun
- 4. Serpih Kayu : M3 per tahun
- 5. Pulp : Ton per tahun

C. JENIS DAN KAPASITAS IZIN PRODUKSI INDUSTRI SEKUNDER ATAU INDUSTRI LANJUTAN MILIK SENDIRI YANG TERPADU DENGAN IPHHK

- 1. Container Flooring : M3 per tahun
- 2. Doorskin Plywood : M3 per tahun
- 3. Fancy Plywood : M3 per tahun
- 4. Film Face Plywood : M3 per tahun
- 5. Polyester Plywood : M3 per tahun
- 6. Block Board : M3 per tahun
- 7. Fancy Block Board : M3 per tahun
- 8. Polyester Block Board : M3 per tahun
- 9. Lumber Core : M3 per tahun
- 10. Bare Core : M3 per tahun
- 11. Moulding : M3 per tahun
- 12. Wood Working : M3 per tahun
- 13. S4S : M3 per tahun
- 14. Kusen Pintu, Jendela : M3 per tahun
- 15. Laminating board : M3 per tahun
- 16. Finger Joint Laminating : M3 per tahun
- 17. Mebel : M3 per tahun
- 18. Flooring/Parquet Flooring : M3 per tahun
- 19. Particle Board : M3 per tahun
- 20. MDF : M3 per tahun
- 21. Produk Lainnya : M3 per tahun

II. PERSEDIAAN AKHIR ATAU STOCK PER 31 DESEMBER TAHUN LALU

A. BAHAN BAKU

No.	Kelompok Bahan Baku	Volume (M3)	Keterangan/ Lain-Lain
1.	Kayu Bulat Hutan Alam a. Kayu Bulat Besar b. Kayu Bulat Kecil		
2.	Kayu Bulat Non Hutan Alam : a. Kayu hutan tanaman (termasuk hutan rakyat) b. Kayu perkebunan		
-	Jumlah Kayu Bulat		
3.	Kayu Olahan Setengah Jadi : a. Eks produksi sendiri b. Eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain		
4.	Kayu Limbah : a. Eks proses di IPHHK sendiri b. Eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain		

Apabila bahan baku dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"

B. KAYU OLAHAN

1. Produk IPHHK

No.	Jenis Produk	Volume (M3)	Keterangan/ Lain-Lain

- Catatan :
- 1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
 - 2. Apabila produk dalam satuan selain M3 agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"

2. Produk Industri Sekunder Atau Industri Lanjutan Milik Sendiri Yang Terpadu Dengan IPHHK

No.	Jenis Produk	Volume (M3)	Keterangan/ Lain- Lain

- Catatan :
- 1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
 - 2. Apabila produk dalam satuan selain M3 agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"

III. RENCANA TAHUN BERJALAN
(TAHUN)

A. RENCANA PRODUKSI IPHHK MENURUT BAHAN BAKUNYA

No.	Jenis Produk	Bahan Baku Kayu Bulat				Bahan Baku Kayu Olahan Setengah Jadi (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain)	Bahan Baku Kayu Limbah (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain)	Jumlah	Keterangan/ Lain- Lain
		Hutan Alam		Non Hutan Alam					
		Kayu Bulat Besar	Kayu Bulat Kecil	Kayu Hutan Tanaman (termasuk hutan rakyat)	Kayu Perkebunan				
		(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	

Catatan :

1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
2. Apabila produk dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
3. Termasuk kayu hutan tanaman antara lain kayu Albizia atau Sengon, Acasia, Gmelina, Dadap, Pinus, Mahoni, Jati.
4. Termasuk kayu perkebunan antara lain kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu karet.

B. RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU

1. KEBUTUHAN BAHAN BAKU

No	Sumber Atau Asal Usul Bahan Baku	Kabupaten dan Provinsi	No dan Tanggal Perjanjian Kontrak Kerjasama Suplai Bahan Baku (*)	Kayu Bulat								Kayu Olahan Setengah Jadi (dari pihak lain atau IPHHK lain)	Kayu Limbah (dari pihak lain atau IPHHK lain)	Stock 31 desember Tahun Sebelumnya dan atau Target RKT/ILS Atau IPK/Izin Penebangan Atau Pemanfaatan	Tanggal LMKB/LMKBK dan atau Nomor dan Tanggal Penetapan RKT / ILS atau IPK/Izin Penebangan atau Pemanfaatan	Keterangan/ Lain-Lain
				Hutan Alam					Non Hutan Alam		Jumlah					
				Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Meranti (M3)	Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran (M3)	Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Indah/ Mewah (M3)	Kelompo k Jenis Komoditi Lainnya (M3)	Kayu Bulat Kecil (M3)	Kelompok Kayu Hutan Tanaman (termasuk hutan rakyat) (M3)	Kelompok Kayu Perkebunan (M3)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
JUMLAH																

- Catatan :
- 1. Pada kolom 2 diisi sesuai dengan realisasi Sumber Atau Asal Usul Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan ini.
 - 2. (*) Pada kolom 4 diisi nomor dan tanggal dokumen angkutan yang sah (khusus untuk kategori sumber bahan baku dari pemilik/pedagang/tempat penampungan terdaftar kayu bulat/kayu olahan).
 - 3. Apabila bahan baku dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
 - 4. Termasuk kelompok kayu hutan tanaman antara lain Albizia atau Sengon, Acasia, Gmelina, Dadap, Pinus, Mahoni, Jati.
 - 5. Termasuk kelompok kayu perkebunan antara lain kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu karet.
 - 6. Rencana Volume pasokan bahan baku dan jangka waktu kontrak dalam surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku agar dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"

2. PEMANFAATAN ATAU PENGGUNAAN BAHAN BAKU

No.	Jenis Produk	Kayu Bulat				Kayu Olahan Setengah Jadi (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Kayu Limbah (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Keterangan/ Lain-Lain
		Hutan Alam	Non Hutan Alam		Jumlah			
			Kelompok Kayu Hutan Tanaman (termasuk hutan rakyat) (M3)	Kelompok Kayu Perkebunan (M3)				
		(M3)	(M3)	(M3)	(M3)			
	Jumlah							

Catatan :

- 1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
- 2. Apabila produk dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
- 3. Termasuk kayu hutan tanaman antara lain kayu Albizia atau Sengon, Acasia, Gmelina, Dadap, Pinus, Mahoni, Jati.
- 4. Termasuk kayu perkebunan antara lain kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu karet.

C. RENCANA PEMASARAN KAYU OLAHAN

No.	Jenis Produk	Ekspor	Dalam Negeri	Penggunaan Untuk Bahan Baku Industri Sekunder Atau Industri Lanjutan Milik Sendiri Yang Terpadu Dengan IPHHK	Keterangan/ Lain-Lain
		(M3)	(M3)	(M3)	

Catatan :

- 1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
- 2. Apabila produk dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
- 3. Termasuk kayu hutan tanaman antara lain kayu Albizia atau Sengon, Acasia, Gmelina, Dadap, Pinus, Mahoni, Jati.
- 4. Termasuk kayu perkebunan antara lain kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu karet.

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.9/Menhut-II/2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

**TENTANG : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER
HASIL HUTAN KAYU**

FORMAT SURAT PENGANTAR PENGURUS PEMEGANG IU-IPHHK

Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.9/Menhut-II/2012
Tanggal : 5 Maret 2012
Tentang : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

SURAT PENGANTAR PENGURUS PEMEGANG IU-IPHHK

KOP SURAT PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Copy SK.
 ILS atau IPK Dalam
 Rangka Penyampaian
 RPBBI Secara Elektronik

....., tanggal20.....

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan cq. Direktur Bina
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hutan
di Jakarta

Dalam rangka penyusunan dan penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/Perubahan Ke ... RPBBI*) Tahun IPHHK PT. secara elektronik melalui aplikasi berbasis *web*, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. RPBBI/Perubahan Ke RPBBI*) Tahun IPHHK PT. akan menggunakan bahan baku kayu bulat tebangan tahun berjalan/stock berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname dan LMKB/LMKBK bulan terakhir eks tebangan*) dari ILS atau IPK atas nama PT.
2. Berdasarkan pemantauan, data ILS atau IPK sebagaimana dimaksud pada butir 1 belum terdaftar dalam *data base system*.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan copy SK. ILS atau IPK tahun berjalan/copy Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat dan LMKB/LMKBK bulan terakhir serta copy SK. ILS *) atas nama perusahaan pemegang izin tersebut di atas.
4. Kami bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang timbul dari penyampaian dokumen dimaksud pada butir 3.

Demikian kami sampaikan untuk bahan proses lebih lanjut.

PT.

(Tanda tangan dan cap kantor) **)

Nama lengkap
Direktur Utama/Direktur/Yang Dikuasakan *)

*) : Dipilih sesuai kebutuhan, atau dipilih yang sesuai.
**) : Bila diedit pada aplikasi e-RPBBI tidak ditanda tangani dan cap kantor, kecuali hasil pemindaian dari dokumen non elektronik atau surat biasa yang di *upload* pada aplikasi e-RPBBI.

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.9/Menhut-II/2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

**TENTANG : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER
HASIL HUTAN KAYU**

**FORMAT TANDA TERIMA PENYAMPAIAN RENCANA PEMENUHAN BAHAN
BAKU INDUSTRI (RPBBI)/PERUBAHAN RPBBI IPHHK**

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN
RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)/PERUBAHAN RPBBI

KOP SURAT DINAS

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN
RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)/PERUBAHAN KE RPBBI *)
TAHUN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Nomor :
Tanggal :

1.

Nama Pemegang Izin Usaha IPHHK

:

.....
2.

SK. IUI / Pembaharuan IUI/TDI

:

No.tanggal
3.

Lokasi Industri

:

Desa, Kecamatan
....., Kabupaten/Kota^{*)},
Provinsi
4.

Kapasitas Izin :

a.

Kayu lapis dan atau Laminated Veneer
Lumber

:

..... meter kubik per tahun

b.

Veneer

:

..... meter kubik per tahun

c.

Kayu gergajian

:

..... meter kubik per tahun

d.

Serpih kayu

:

..... meter kubik/ton/BDT^{*)} per tahun

e.

Pulp

:

..... ton per tahun

f.

Partikel board atau papan partikel berbahan
baku kayu bulat/kayu bulat kecil

:

.....meter kubik per tahun

g.

MDF atau papan serat berbahan baku kayu
bulat/kayu bulat kecil

:

.....meter kubik per tahun

h.

Paper berbahan baku kayu bulat/kayu nulat
kecil

:

.....meter kubik per tahun

i.

Kayu olahan lainnya berbahan baku kayu
bulat/kayu bulat kecil

:

..... meter kubik per tahun

5.

Rencana IPHHK

a.

Produksi :

1.

Kayu lapis dan atau Laminated
Veneer Lumber

:

..... meter kubik % kapasitas izin

2.

Veneer

:

..... meter kubik % kapasitas izin

3.

Kayu gergajian

:

..... meter kubik % kapasitas izin

4.

Serpih kayu

:

..... meter kubik % kapasitas izin

5.

Pulp

:

..... meter kubik % kapasitas izin

6.

Partikel Board atau Papan partikel
Berbahan Baku Kayu Bulat/Kayu
Bulat Kecil

:

..... meter kubik % kapasitas izin

7.

MDF atau Papan Serat Berbahan Baku
Kayu Bulat/kayu Bulat Kecil

:

..... meter kubik % kapasitas izin

8.

Paper Berbahan Baku Kayu
Bulat/Kayu Bulat Kecil

:

..... meter kubik % kapasitas izin

9.

Kayu Olahan Lainnya Berbahan Baku
Kayu Bulat/Kayu Bulat Kecil

:

..... meter kubik % kapasitas izin

b.

Kebutuhan Bahan Baku

1.

Kayu Bulat

:

..... meter kubik, terdiri dari :

(a)

Kayu bulat besar hutan alam

:

..... meter kubik

(b)

Kayu bulat kecil hutan alam

:

..... meter kubik

(c)

Kayu bulat non hutan alam
(termasuk hutan hak/hutan
rakyat)

:

..... meter kubik

(d)

Kayu Perkebunan

:

..... meter kubik

2.

Kayu olahan setengah jadi (dari pihak
lain atau IPHHK lain)

:

..... meter kubik

3.

Kayu limbah (dari pihak lain atau
IPHHK lain)

:

..... meter kubik
- C. Sumber ...

C. Sumber Bahan Baku :

1. Kayu bulat :

- (a) Persediaan Akhir atau Stock*) di IPHHK Tanggal 31 Desember Tahun Sebelumnya : meter kubik% , terdiri dari :
- (b) IUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi : meter kubik %, terdiri dari :
1. PT. : meter kubik
2. PT. : meter kubik
- ... : meter kubik
- (c) IUPHHK Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam : meter kubik%, terdiri dari :
1. PT. : meter kubik
2. PT. : meter kubik
- ... : meter kubik
- (d) IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri atau HTI : : meter kubik%, terdiri dari :
1. PT. : meter kubik
2. PT. : meter kubik
- ... : meter kubik
- (e) IUPHHK Pada Hutan Tanaman Rakyat Atau HTR : meter kubik %, terdiri dari :
1. : meter kubik
2. : meter kubik
- ... : meter kubik
- (f) IUPHHK Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi Atau HTHR : meter kubik %, terdiri dari :
1. : meter kubik
2. : meter kubik
- ... : meter kubik
- (g) IUPHHK Dalam Hutan Desa : meter kubik%, terdiri dari :
1. : meter kubik
2. : meter kubik
- ... : meter kubik
- (h) IUPHHK Dalam Hutan Kemasyarakatan : meter kubik %, terdiri dari :
1. : meter kubik
2. : meter kubik
3. : meter kubik
- (i) Izin Lainnya Yang Sah (ILS) atau IPK : meter kubik %, terdiri dari :
1. : meter kubik
2. : meter kubik
- ... : meter kubik
- (j) Perum Perhutani : meter kubik
- (k) Kayu perkebunan negara atau swasta nasional : meter kubik%, terdiri dari :
1. : meter kubik
2. : meter kubik
- ... : meter kubik
- (l) Hutan rakyat atau hutan hak atau kayu perkebunan rakyat : meter kubik%, terdiri dari :
1. : meter kubik
2. : meter kubik
- ... : meter kubik
- (m) Izin Usaha IPHHK lain : meter kubik%, terdiri dari :
1. : meter kubik
2. : meter kubik
- ... : meter kubik

(n) Hasil ...

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| (n) | Pemilik/Pedagang dari asal usul yang sah atau Tempat Penampungan Terdaftar | : | meter kubik %, terdiri dari : |
| | 1. | : | meter kubik |
| | 2. | : | meter kubik |
| | | : | meter kubik |
| (o) | Kayu Impor | : | meter kubik, terdiri dari : |
| | 1. | : | meter kubik |
| | 2. | : | meter kubik |
| | | : | meter kubik |
| (p) | Kayu hasil lelang | : | meter kubik %, terdiri dari : |
| | 1. | : | meter kubik |
| | 2. | : | meter kubik |
| | | : | meter kubik |
| (q) | Kayu hasil LC penyiapan lahan penanaman HTI | : | meter kubik %, terdiri dari : |
| | 1. | : | meter kubik |
| | 2. | : | meter kubik |
| | | : | meter kubik |
| 2 | Kayu olahan setengah jadi dari IPHHK lain | : | meter kubik, terdiri dari : |
| | 1. | : | meter kubik |
| | 2. | : | meter kubik |
| | | : | meter kubik |
| 3. | (a) Kayu Limbah dari IPHHK lain | : | meter kubik %, terdiri dari : |
| | 1. | : | meter kubik |
| | 2. | : | meter kubik |
| | | : | meter kubik |
| | (b) Kayu Limbah dari IPHHK milik sendiri | : | meter kubik %, terdiri dari : |
| | 1. | : | meter kubik |
| | 2. | : | meter kubik |
| | | : | meter kubik |

Kepala Dinas Kabupaten/Kota^{*)}/Kepala Dinas Provinsi/An. Direktur Jenderal
Direktur ^{*)}

tanda tangan dan cap stempel kantor^{**)}

Nama Lengkap
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal ^{*)}
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota^{*)}.....)
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah ^{*)}

^{*)} : Dicoret yang tidak sesuai atau dipilih sesuai kebutuhan.

^{**)} : Dalam hal secara elektronik melalui aplikasi berbasis *web* cukup dicantumkan "ttd ", tidak tanda tangani dan cap stempel kantor.

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.9/Menhut-II/2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

**TENTANG : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
PRIMER HASIL HUTAN KAYU**

**FORMAT RESUME RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI
(RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU**

RESUME
RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
PRIMER HASIL HUTAN KAYU
TAHUN

PERUSAHAAN PEMEGANG IU-IPHHK :
SK. IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI :
NO. SK. IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI :
TANGGAL SK. IUI/PEMBAHARUAN :
IUI/TDI

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

RESUME
RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
PRIMER HASIL HUTAN KAYU
TAHUN

**PERUSAHAAN PEMEGANG IU-IPHHK :
SK. IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI :
NO. SK. IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI :
TANGGAL SK. IUI/PEMBAHARUAN :
IUI/TDI**

**DISUSUN DI :
TANGGAL :
PT.
.....**

**NAMA LENGKAP
DIREKTUR UTAMA/DIREKTUR**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
RESUME RENCANA TAHUN BERJALAN	
A. RENCANA PRODUKSI	1
B. RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU	
1. KEBUTUHAN BAHAN BAKU	1
2. PEMANFAATAN ATAU PENGGUNAAN BAHAN BAKU	2
C. RENCANA PEMASARAN HASIL HUTAN OLAHAN	2

RESUME RENCANA TAHUN BERJALAN

A. RENCANA PRODUKSI

No.	Jenis Produk	Volume (M3)	Keterangan/Lain- Lain

Catatan :

1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
2. Apabila produk dalam satuan selain M3 agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"

B. RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU

1. KEBUTUHAN BAHAN BAKU

No.	Sumber atau Asal Usul Bahan Baku	Kabupaten dan Provinsi	Volume (M3)	Keterangan/ Lain-Lain
1	2	3	4	5
-	Jumlah kayu bulat			
	Jumlah kayu olahan setengah jadi			
-	Jumlah limbah kayu			

Catatan :

1. Pada kolom 2 diisi sesuai dengan realisasi Sumber Atau Asal Usul Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan ini.
2. Apabila produk dalam satuan selain M3 agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"

2. PEMANFAATAN ATAU PENGGUNAAN BAHAN BAKU

No.	Jenis Produk	Bahan Baku Kayu Bulat (M3)	Bahan Baku Kayu Olahan Setengah Jadi (M3)	Bahan Baku Kayu Limbah (M3)	Keterangan/ Lain-Lain
-	Jumlah				

Catatan :

- 1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
- 2. Apabila produk dalam satuan selain M3 agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"

C. RENCANA PEMASARAN HASIL HUTAN OLAHAN

No.	Jenis Produk	Ekspor (M3)	Dalam Negeri (M3)	Dimanfaatkan Atau Digunakan Untuk Bahan Baku Industri Sekunder Atau Industri Lanjutan Milik Sendiri Yang Terpadu Dengan IPHHK M3	Keterangan / Lain-Lain

Catatan :

- 1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
- 2. Apabila produk dalam satuan selain M3 agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.9/Menhut-II/2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

**TENTANG : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
PRIMER HASIL HUTAN KAYU**

**FORMAT DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK
KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2.000 METER KUBIK PER
TAHUN YANG TELAH DAN BELUM MENYAMPAIKAN RPBBI**

LAMPIRAN V (Format)

DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG IU-IPHHK DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2.000 M3 PER TAHUN YANG TELAH DAN BELUM MENYAMPAIKAN RPBBI TAHUN

DI DAERAH KABUPATEN/KOTA (*), PROVINSI

No.	Nama IPHHK	Jenis IPHHK	Kapasitas Izin Produksi	Telah Menyampaikan/ Belum Menyampaikan RPBBI	Uraian Mengenai Bahan Baku Bagi IPHHK Yang Telah Menyampaikan RPBBI																			
					Perkiraan Persediaan Akhir/ Persediaan Akhir di IPHHK Tanggal 31 Desember Tahun Sebelumnya			IUPHHK Hutan Alam Atau HPH		IUPHHK Hutan Tanaman Atau HTI		Perum Perhutani	Izin Lainnya Yang Sah (ILS) Atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)	Hutan Rakyat	Kayu Perkebunan	Kayu Bulat Impor	Hasil Lelang Kayu Bulat	Pemilik Atau Pedagang Hasil Hutan Kayu Bulat Dari Asal Usul Yang Sah	IPHHK Lain			Jumlah Kayu Bulat (termasuk perkiraan persediaan akhir/ persediaan akhir di IPHHK per 31 Desember tahun sebelumnya)	Jumlah Kayu Olahan Setengah Jadi (termasuk perkiraan persediaan akhir/ persediaan akhir di IPHHK per 31 Desember tahun sebelumnya)	Jumlah Limbah Kayu (termasuk persediaan akhir/ persediaan akhir di IPHHK per 31 Desember tahun sebelumnya)
					Kayu Bulat	Kayu Olahan Setengah Jadi (ekspemolehan dari pihak lain atau IPHHK lain)	Kayu Limbah (ekspemolehan dari pihak lain atau IPHHK lain)	Persediaan Akhir Tanggal 31 Desember Tahun Sebelumnya	RKT Tahun Berjalan	Persediaan Akhir Tanggal 31 Desember Tahun Sebelumnya	RKT Tahun Berjalan								Kayu Bulat	Kayu Olahan Setengah Jadi	Kayu Limbah			
			(M3/ tahun)		(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)

Catatan :

(*) Coret yang tidak diperlukan atau dipilih sesuai kebutuhan

(**) Dalam hal secara elektronik melalui aplikasi berbasis web cukup dicantumkan "ttd ", tidak tanda tangani dan cap stempel kantor

DIBUAT DI

PADA TANGGAL

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA (*)

(Tanda tanggal dan cap stempel kantor)(**)

NAMA LENGKAP

NIP.

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.9/Menhut-II/2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

**TENTANG : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
PRIMER HASIL HUTAN KAYU**

**FORMAT DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK
KAPASITAS PRODUKSI DI ATAS 2.000 METER KUBIK PER TAHUN
SAMPAI DENGAN 6.000 METER KUBIK PER TAHUN YANG TELAH DAN
BELUM MENYAMPAIKAN RPBBI**

Lampiran VI (Format)

DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG IU-IPHHK DENGAN KAPASITAS PRODUKSI DI ATAS 2.000 M3 PER TAHUN SAMPAI DENGAN 6.000 M3 PER TAHUN YANG TELAH DAN BELUM MENYAMPAIKAN RPBBI TAHUN DAERAH PROVINSI

No.	Nama IPHHK	Kabupaten/ Kota	Jenis IPHHK	Kapasitas Izin Produksi	Telah Menyampaika n/ Belum Menyampaika n RPBBi	Uraian Mengenai Bahan Baku Bagi IPHHK Yang Telah Menyampaikan RPBBi																				
						Perkiraan Persediaan Akhir/ Persediaan Akhir di IPHHK Tanggal 31 Desember Tahun Sebelumnya			IUPHHK Hutan Alam Atau HPH		IUPHHK Hutan Tanaman Atau HTI		Perum Perhutan i	Izin Lainnya Yang Sah (ILS) Atau Izin Pemanfa atan Kayu (IPK)	Hutan Rakyat	Kayu Perkebuna n	Kayu Bulat Impor	Hasil Lellan g Kayu Bulat	Pemilik Atau Pedagan g Hasil Hutan Kayu Bulat Dari Asal Usul Yang Sah	IPHHK Lain			Jumlah Kayu Bulat (termasuk perkiraan persediaan akhir/pers ediaan akhir di IPHHK per 31 Desember tahun sebelumnya a)	Jumlah Kayu Olahan Setengah Jadi (termasuk perkiraan persediaan akhir/persediaa n akhir di IPHHK per 31 Desember tahun sebelumnya)	Jumlah Limbah Kayu (termasuk perkiraan persediaan akhir/perse diaan akhir di IPHHK per 31 Desember tahun sebelumnya a)	
																				Kayu Bula t	Kayu Olahan Setenga h Jadi	Kayu Limbab				
				(M3/tahu n)		(M3)	Kayu Olahan Setengah Jadi (eks peroleha n dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Kayu Limbah (eks peroleha n dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Persediaan Akhir Tanggal 31 Desember Tahun Sebelumnya (M3)	RKT Tahun Berjala n (M3)	Persediaan Akhir Tanggal 31 Desember Tahun Sebelumnya a (M3)	RKT Tahun Berjala n (M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)

Catatan :
(*) Dalam hal secara elektronik melalui aplikasi berbasis *web* cukup dicantumkan "ttd", tidak tanda tangani dan cap stempel kantor

DIBUAT DI

KEPALA DINAS PROVINSI

(Tanda tanggal dan cap stempel kantor)(*)

NAMA LENGKAP
NIP.

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.9/Menhut-II/2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

**TENTANG : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
PRIMER HASIL HUTAN KAYU**

**FORMAT DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK
KAPASITAS PRODUKSI DI ATAS 6.000 METER KUBIK PER TAHUN
YANG TELAH DAN BELUM MENYAMPAIKAN RPBBI**

Lampiran VII (Format)

DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG IU-IPHHK DENGAN KAPASITAS PRODUKSI DI ATAS 6.000 METER KUBIK PER TAHUN YANG TELAH DAN BELUM MENYAMPAIKAN RPBB

No.	Nama IPHHK	Kabupaten / Kota	Provinsi	Jenis IPHHK	Kapsitas Izin Produksi	Telah Menyam- paikan/ Belum Menyam paikan RPBBI	Uraian Mengenai Bahan Baku Bagi IPHHK Yang Telah Menyampaikan RPBBI																			
							Perkiraan Persediaan Akhir/ Persediaan Akhir di IPHHK Tanggal 31 Desember Tahun Sebelumnya			IUPHHK Hutan Alam Atau HPH		IUPHHK Hutan Tanaman Atau HTI		Perum Perhutani	Izin Lainnya Yang Sah (ILS) Atau Izin Pemanfaata n Kayu (IPK)	Huta n Rakya t	Kayu Perkebuna n	Kayu Bulat Impor	Hasil Lellang Kayu Bulat	Pemilik Atau Pedagan g Hasil Hutan Kayu Bulat Dari Asal Usul Yang Sah	IPHHK Lain			Jumlah Kayu Bulat (termasuk perkiraan persediaan akhir/perse diaan akhir di IPHHK per 31 Desember tahun sebelumnya)	Jumlah Kayu Olahan Setengah Jadi (termasuk perkiraan persediaan akhir/perse diaan akhir di IPHHK per 31 Desember tahun sebelumnya)	Jumlah Limbah Kayu (termasuk perkiraan persediaan akhir/perse diaan akhir di IPHHK per 31 Desember tahun sebelumnya)
																					Kayu Bulat	Kayu Olahan Setengah Jadi	Kayu Limba h			
							(M3/	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)

Catatan :
(*) Dalam hal secara elektronik melalui aplikasi berbasis *web* cukup dicantumkan "ttd ", tidak tanda tangani dan cap stempel kantor

DIBUAT DI
PADA TANGGAL

DIREKTUR JENDERAL

(Tanda tanggal dan cap stempel kantor)(*)

NAMA LENGKAP
NIP.

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.9/Menhut-II/2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

TENTANG : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Lampiran VIII (Format)

**LAPORAN
PERUBAHAN KE
RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL KAYU TAHUN 20....**

PERUSAHAAN PEMEGANG IU-IPHHK	:
SK. IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI DARI	:
NO. SK. IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI	:
TANGGAL IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI	:
KABUPATEN/KOTA	:
PROVINSI	:

**LAPORAN
PERUBAHAN KE
RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL KAYU TAHUN 20....**

**PERUSAHAAN PEMEGANG IU-IPHHK :
SK. IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI DARI :
NO. SK. IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI :
TANGGAL IUI/PEMBAHARUAN IUI/TDI :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :**

**DISUSUN DI :
TANGGAL :
PT.**

(Tanda Tangan dan Cap Stempel
Perusahaan Pemegang IU-IPHHK)(*)

**NAMA LENGKAP
DIREKTUR UTAMA ATAU YANG DIBERI
KUASA**

(*) Bila diedit pada aplikasi e-RPBBi tidak ditanda tangani dan cap kantor, kecuali hasil pemindaian dari dokumen non elektronik atau surat biasa yang di *upload* pada aplikasi e-RPBBi.

**LAPORAN
PERUBAHAN KE
RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL KAYU TAHUN 20....
PERUSAHAAN PEMEGANG IU-IPHHK PT.
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI.....**

A. RENCANA PRODUKSI IPHHK MENURUT BAHAN BAKUNYA

a. Sebelum Perubahan Ke

No.	Jenis Produk	Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (M3)	Bahan Baku Kayu Bulat Non Hutan Alam		Bahan Baku Kayu Olahan Setengah Jadi (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Bahan Baku Kayu Limbah (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Jumlah (M3)	Keterangan/ Lain- Lain
			Kayu Hutan Tanaman (termasuk hutan rakyat) (M3)	Kayu Perkebunan (M3)				

Catatan :

1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
2. Apabila produk dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
3. Termasuk kayu hutan tanaman antara lain kayu Albizia atau Sengon, Acasia, Gmelina, Dadap, Pinus, Mahoni, Jati.
4. Termasuk kayu perkebunan antara lain kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu karet.

b. Setelah Perubahan Ke

No.	Jenis Produk	Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (M3)	Bahan Baku Kayu Kayu Bulat Non Hutan Alam		Bahan Baku Kayu Olahan Setengah Jadi (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Bahan Baku Kayu Limbah (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Jumlah (M3)	Keterangan/ Lain- Lain
			Kayu Hutan Tanaman (Termasuk Hutan Rakyat) (M3)	Kayu Perkebunan (M3)				

Catatan :

1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
2. Apabila produk dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
3. Termasuk kayu hutan tanaman antara lain kayu Albizia atau Sengon, Acasia, Gmelina, Dadap, Pinus, Mahoni, Jati.
4. Termasuk kayu perkebunan antara lain kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu karet.

B. RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU

1. KEBUTUHAN BAHAN BAKU

a. Sebelum Perubahan Ke

No	Sumber Atau Asal Usul Bahan Baku	Kabupaten dan Provinsi	No dan Tanggal Perjanjian Kontrak Kerjasama Suplai Bahan Baku (*)	Kayu Bulat								Kayu Olahan Setengah Jadi (dari pihak lain atau IPHHK lain)	Kayu Limbah (dari pihak lain atau IPHHK lain)	Stock 31 desember Tahun Sebelumnya dan atau Target RKT/ILS Atau IPK/Izin Penebangan Atau Pemanfaatan (M3)	Tanggal LMKB/LMKBK dan atau Nomor dan Tanggal Penetapan RKT / ILS atau IPK/Izin Penebangan atau Pemanfaatan	Keterangan/ Lain-Lain
				Hutan Alam					Non Hutan Alam		Jumlah					
				Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Meranti (M3)	Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran (M3)	Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Indah/ Mewah (M3)	Kelompok Jenis Komoditi Lainnya (M3)	Kayu Bulat Kecil (M3)	Kelompok Kayu Hutan Tanaman (termasuk hutan rakyat) (M3)	Kelompok Kayu Perkebunan (M3)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
JUMLAH																

- Catatan :
- 1. Pada kolom 2 diisi sesuai dengan realisasi Sumber Atau Asal Usul Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan ini.
 - 2. (*) Pada kolom 4 diisi nomor dan tanggal dokumen angkutan yang sah (khusus untuk kategori sumber bahan baku dari pemilik/pedagang/tempat penampungan terdaftar kayu bulat/kayu olahan).
 - 3. Apabila bahan baku dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
 - 4. Termasuk kelompok kayu hutan tanaman antara lain Albizia atau Sengon, Acasia, Gmelina, Dadap, Pinus, Mahoni, Jati.
 - 5. Termasuk kelompok kayu perkebunan antara lain kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu karet.
 - 6. Rencana Volume pasokan bahan baku dan jangka waktu kontrak dalam surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku agar dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"

b. Setelah Perubahan Ke

No	Sumber Atau Asal Usul Bahan Baku	Kabupaten dan Provinsi	No dan Tanggal Perjanjian Kontrak Kerjasama Suplai Bahan Baku (*)	Kayu Bulat								Kayu Olahan Setengah Jadi (dari pihak lain atau IPHHK lain)	Kayu Limbah (dari pihak lain atau IPHHK lain)	Stock 31 desember Tahun Sebelumnya dan atau Target RKT/ILS Atau IPK/Izin Penebangan Atau Pemanfaatan (M3)	Tanggal LMKB/LMKBK dan atau Nomor dan Tanggal Penetapan RKT / ILS atau IPK/Izin Penebangan atau Pemanfaatan	Keterangan/ Lain-Lain
				Hutan Alam					Non Hutan Alam		Jumlah					
				Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Meranti (M3)	Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran (M3)	Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Indah/ Mewah (M3)	Kelompok Jenis Komoditi Lainnya (M3)	Kayu Bulat Kecil (M3)	Kelompok Kayu Hutan Tanaman (termasuk hutan rakyat) (M3)	Kelompok Kayu Perkebunan (M3)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
JUMLAH																

- Catatan :
- 1. Pada kolom 2 diisi sesuai dengan realisasi Sumber Atau Asal Usul Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan ini.
 - 2. (*) Pada kolom 4 diisi nomor dan tanggal dokumen angkutan yang sah (khusus untuk kategori sumber bahan baku dari pemilik/pedagang/tempat penampungan terdaftar kayu bulat/kayu olahan).
 - 3. Apabila bahan baku dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
 - 4. Termasuk kelompok kayu hutan tanaman antara lain Albizia atau Sengon, Acasia, Gmelina, Dadap, Pinus, Mahoni, Jati.
 - 5. Termasuk kelompok kayu perkebunan antara lain kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu karet.
 - 6. Rencana Volume pasokan bahan baku dan jangka waktu kontrak dalam surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku agar dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"

2. PEMANFAATAN ATAU PENGGUNAAN BAHAN BAKU

a. Sebelum Perubahan Ke

No.	Jenis Produk	Kayu Bulat				Kayu Olahan Setengah Jadi (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Kayu Limbah (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Keterangan/ Lain-Lain
		Hutan Alam (M3)	Non Hutan Alam		Jumlah (M3)			
			Kelompok Kayu Hutan Tanaman (termasuk hutan rakyat) (M3)	Kelompok Kayu Perkebunan (M3)				
	Jumlah							

Catatan :

- 1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
- 2. Apabila produk dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
- 3. Termasuk kayu hutan tanaman antara lain kayu Albizia atau Sengon, Acasia, Gmelina, Dadap, Pinus, Mahoni, Jati.
- 4. Termasuk kayu perkebunan antara lain kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu karet.

b. Setelah Perubahan Ke

No.	Jenis Produk	Kayu Bulat				Kayu Olahan Setengah Jadi (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Kayu Limbah (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Keterangan/ Lain-Lain
		Hutan Alam	Non Hutan Alam		Jumlah			
			Kelompok Kayu Hutan Tanaman (termasuk hutan rakyat) (M3)	Kelompok Kayu Perkebunan (M3)				
		(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	
	Jumlah							

Catatan :

1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
2. Apabila produk dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
3. Termasuk kayu hutan tanaman antara lain kayu Albizia atau Sengon, Acasia, Gmelina, Dadap, Pinus, Mahoni, Jati.
4. Termasuk kayu perkebunan antara lain kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu karet.

C. RENCANA PEMASARAN HASIL HUTAN OLAHAN

a. Sebelum Perubahan Ke

No.	Jenis Produk	Ekspor (M3)	Dalam Negeri (M3)	Penggunaan Untuk Bahan Baku Industri Sekunder Atau Industri Lanjutan Milik Sendiri Yang Terpadu Dengan IPHHK (M3)	Keterangan/ Lain-Lain

- Catatan :
- 1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
 - 2. Apabila produk dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
 - 3. Termasuk kayu hutan tanaman antara lain kayu Albizia atau Sengon, Acasia, Gmelina, Dadap, Pinus, Mahoni, Jati.
 - 4. Termasuk kayu perkebunan antara lain kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu karet.

b. Setelah Perubahan Ke

No.	Jenis Produk	Ekspor (M3)	Dalam Negeri (M3)	Penggunaan Untuk Bahan Baku Industri Sekunder Atau Industri Lanjutan Milik Sendiri Yang Terpadu Dengan IPHHK (M3)	Keterangan/ Lain-Lain

- Catatan :
- 1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK
 - 2. Apabila produk dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
 - 3. Termasuk kayu hutan tanaman antara lain kayu Albizia atau Sengon, Acasia, Gmelina, Dadap, Pinus, Mahoni, Jati.
 - 4. Termasuk kayu perkebunan antara lain kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu karet.

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.9/Menhut-II/2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

TENTANG : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

- 1. LAMPIRAN IX.1 : FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU IPHHK**
- 2. LAMPIRAN IX.2 : FORMAT DAFTAR REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU YANG BERASAL DARI HUTAN RAKYAT/HUTAN HAK**
- 3. LAMPIRAN IX.3 : FORMAT DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU BERDASARKAN PENGELOMPOKAN JENIS/SORTIMEN KAYU**
- 4. LAMPIRAN IX.4 : FORMAT DAFTAR REKAPITULASI KETERSEDIAAN BAHAN BAKU IPHHK**

Lampiran IX.1 Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.9/Menhut-II/2012
Tanggal : 5 Maret 2012
Tentang : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

LAPORAN BULANAN REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU IPHHK

Sampai Dengan Bulan
Nama Perusahaan Pemegang IU-IPHHK
Kapasitas Produksi Jenis Kayu Lapis dan atau Laminated Veneer LumberM3/Tahun, VeneerM3/Tahun, Kayu GergajianM3/Tahun, Serpih KayuM3/Tahun, PulpM3/Tahun
Lokasi Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi

No	Sumber Atau Asal Usul Bahan Baku	Kabupate n Asal Usul Bahan Baku	Provinsi Asal Usul Bahan Baku	Rencana Dalam Satu Tahun	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu	Realisasi Bulan ini	Realisasi Sampai Dengan Bulan ini	Uraian Realisasi Sampai dengan Bulan Ini								Keterangan/ Lain-Lain	
								Kayu Bulat Hutan Alam					Kayu Bulat Non Hutan Alam		Kayu Olahan Setenga h Jadi (dari pihak lain atau IPHHK lain)		Kayu Limbah (dari pihak lain atau IPHHK lain)
								Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Meranti	Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Rimba Campura n	Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Indah/ Mewah	Kelompo k Jenis Komoditi Lainnya	Kayu Bulat Kecil	Kelompok Kayu Hutan Tanaman (termasuk hutan rakyat)	Kelompok Kayu Perkebuna n			
			(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
JUMLAH																	

- Catatan :
1. Pada kolom 2 diisi sesuai dengan realisasi Sumber Atau Asal Usul Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan ini.
 2. Apabila bahan baku dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
 3. Apabila bahan baku berasal dari perijinan milik sendiri agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"
- *) Bila diedit pada aplikasi e-RPBBI tidak ditanda tangani dan cap kantor, kecuali hasil pemindaian dari dokumen non elektronik atau surat biasa yang di *upload* pada aplikasi *e-RPBBI*.

TANGGAL
PT.

(Tanda tangan dan cap stempel
Perusahaan pemegang IU-IPHHK)(*)

NAMA LENGKAP
JABATAN

Lampiran IX.2 Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.9/Menhut-II/2012
Tanggal : 5 Maret 2012
Tentang : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

DAFTAR REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU YANG BERASAL DARI HUTAN RAKYAT/HUTAN HAK

Nomor :.....

Nama Perusahaan IPHHK :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Periode Bulan :

No.	Kabupaten /Kota Asal Bahan Baku dan Nama Penyuplai	Nomor Seri SKAU	Tanggal Penerbitan SKAU	Tanggal Bahan Baku diterima di IPHHK	Jenis Kayu	Volume Bahan Baku (M3)	Keterangan/ Lain-Lain
JUMLAH							

Catatan :
Bahan Baku Kayu Olahan Setengah Jadi dari IPHHK lain agar dijelaskan/dicantumkan pada kolom Keterangan/Lain-lain.

TANGGAL
PT.

(Tanda tangan dan cap stempel
Perusahaan pemegang IU-IPHHK)(*)

NAMA LENGKAP
JABATAN

*) Bila diedit pada aplikasi e-RPBBI tidak ditanda tangani dan cap kantor, kecuali hasil pemindaian dari dokumen non elektronik atau surat biasa yang di *upload* pada aplikasi *e*-RPBBI.

Lampiran IX.3 Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.9/Menhut-II/2012
Tanggal : 5 Maret 2012
Tentang : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU BERDASARKAN PENGELOMPOKAN JENIS/SORTIMEN KAYU

Sampai Dengan Bulan
 Nama Perusahaan Pemegang IU-IPHHK
 Kapasitas Produksi Jenis Kayu Lapis dan atau Laminated Veneer LumberM3/Tahun, VeneerM3/Tahun, Kayu GergajianM3/Tahun, Serpih KayuM3/Tahun, PulpM3/Tahun
 Lokasi Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi

No .	Sumber Atau Asal Usul Bahan Baku	Kayu Bulat Hutan Alam					Kayu Bulat Non Hutan Alam		Jumlah	Kayu Olahan Setengah Jadi (dari pihak lain atau IPHHK lain)	Kayu Limbah (dari pihak lain atau IPHHK lain)	Keterangan/ Lain-Lain
		Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Meranti	Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran	Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Indah/ Mewah	Kayu Bulat Besar Kelompok Komoditi Lainnya	Kayu Bulat Kecil	Kelompok Kayu Hutan Tanaman (termasuk hutan rakyat)	Kelompok Kayu Perkebunan				
		(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)				
1	Persediaan Awal											
2	Penambahan											
JUMLAH												

Catatan :
 Bahan Baku Kayu Olahan Setengah Jadi dari IPHHK lain agar dijelaskan/dicantumkan pada kolom Keterangan/Lain-lain.

TANGGAL
 PT.

(Tanda tangan dan cap stempel
 Perusahaan pemegang IU-IPHHK)(*)

NAMA LENGKAP
 JABATAN

*) Bila diedit pada aplikasi e-RPBBI tidak ditanda tangani dan cap kantor, kecuali hasil pemindaian dari dokumen non elektronik atau surat biasa yang di *upload* pada aplikasi e-RPBBI.

Lampiran IX.4 Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.9/Menhut-II/2012
Tanggal : 5 Maret 2012
Tentang : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

DAFTAR REKAPITULASI KETERSEDIAAN BAHAN BAKU IPHHK

Sampai Dengan Bulan
Nama Perusahaan Pemegang IU-IPHHK
Kapasitas Produksi Jenis Kayu Lapis dan atau Laminated Veneer LumberM3/Tahun, VeneerM3/Tahun, Kayu GergajianM3/Tahun, Serpih KayuM3/Tahun, PulpM3/Tahun
Lokasi Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi

No .	Uraian	Kayu Bulat Hutan Alam					Kayu Bulat Non Hutan Alam		Jumlah (M3)	Kayu Olahan Setengah Jadi (dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Kayu Limbah (dari pihak lain atau IPHHK lain) (M3)	Keterangan/ Lain-Lain
		Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Meranti (M3)	Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran (M3)	Kayu Bulat Besar Kelompok Jenis Kayu Indah/ Mewah (M3)	Kayu Bulat Besar Kelompok Komoditi Lainnya (M3)	Kayu Bulat Kecil (M3)	Kelompok Kayu Hutan Tanaman (termasuk hutan rakyat) (M3)	Kelompok Kayu Perkebunan (M3)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persediaan Awal											
2	Penambahan											
3	Pengurangan											
	a. Proses Produksi											
	b. Dijual Ke Pihak Lain											
	c. Digunakan sendiri											
4	Persediaan Akhir											

- Catatan :
1. Bahan Baku Kayu Olahan Setengah Jadi dari IPHHK lain pada kolom (11) agar dijelaskan/dicantumkan pada kolom Keterangan/Lain-lain
 2. Pada point 3.c. Digunakan sendiri, agar dijelaskan/dicantumkan penggunaannya pada kolom Keterangan/Lain-lain

*) Bila diedit pada aplikasi e-RPBBI tidak ditanda tangani dan cap kantor, kecuali hasil pemindaian dari dokumen non elektronik atau surat biasa yang di *upload* pada aplikasi e-RPBBI.

TANGGAL
PT.

(Tanda tangan dan cap stempel
Perusahaan pemegang IU-IPHHK)(*)

NAMA LENGKAP
JABATAN

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.9/Menhut-II/2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

TENTANG : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

- 1. LAMPIRAN X.1 : FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN PRODUKSI IPHHK**
- 2. LAMPIRAN X.2 : FORMAT DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PEMANFAATAN/PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN PRODUKSI KAYU OLAHAN IPHHK**
- 3. LAMPIRAN X.3 : FORMAT DAFTAR REKAPITULASI KETERSEDIAAN KAYU OLAHAN IPHHK**

Lampiran X.1 Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.9/Menhut-II/2012
Tanggal : 5 Maret 2012
Tentang : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

LAPORAN BULANAN REALISASI PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN PRODUKSI IPHHK

Sampai Dengan Bulan
Nama Perusahaan Pemegang IU-IPHHK
Lokasi Desa, kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi.....

No.	Jenis Bahan Baku	Pemanfaatan Atau Penggunaan Bahan Baku				Kapasitas Izin Produksi IPHHK dan Kapasitas Izin Industri Sekunder Atau Industri Lanjutan Yang Terpadu Dengan IPHHK	Produksi				Keterangan/ Lain-Lain
		Rencana Dalam Satu Tahun Ini (M3)	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu (M3)	Realisasi Bulan Ini (M3)	Realisasi Sampai Dengan Bulan Ini (M3)		Rencana Dalam Satu Tahun Ini (M3)	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu (M3)	Realisasi Dalam Bulan Ini (M3)	Realisasi Sampai Dengan Bulan Ini (M3)	
I	Kayu Bulat Hutan Alam					I. IPHHK 1 Kayu lapis dan atau Laminating Veneer Lumber :..... m3 per tahun 2 Veneer :..... m3 per tahun 3 Kayu gergajian :..... m3 per tahun 4 Serpih kayu :..... m3 per tahun 5 Pulp :..... m3 per tahun					
2	Kayu Bulat Hutan hutan rakyat)										
3	Kayu Perkebunan										
4	Kayu Olahan Setengah Jadi (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain)										
5	Kayu Limbah (eks perolehan dari pihak lain atau IPHHK lain)										
						II. Industri Sekunder Atau Industri Lanjutan Milik Sendiri Yang Terpadu Dengan IPHHK 1 Bare Core :..... m3 per tahun 2 Lumber Core :..... m3 per tahun 3 Block Board :..... m3 per tahun 4 Moulding :..... m3 per tahun					

No.	Jenis Bahan Baku	Pemanfaatan Atau Penggunaan Bahan Baku				Kapasitas Izin Produksi IPHHK dan Kapasitas Izin Industri Sekunder Atau Industri Lanjutan Yang Terpadu Dengan IPHHK	Produksi				Keterangan/ Lain-Lain
		Rencana Dalam Satu Tahun Ini (M3)	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu (M3)	Realisasi Bulan Ini (M3)	Realisasi Sampai Dengan Bulan Ini (M3)		Rencana Dalam Satu Tahun Ini (M3)	Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu (M3)	Realisasi Dalam Bulan Ini (M3)	Realisasi Sampai Dengan Bulan Ini (M3)	
						5 Wood Working :..... m3 per tahun 6 Partike Board :..... m3 per tahun 7 Secondary : m3 per tahun Plywood					
-	Jumlah Kayu Bulat										
-	Jumlah Kayu Olahan Setengah Jadi										
-	Jumlah Kayu Limbah										

Apabila bahan baku dan atau produksi dalam satuan ton agar dijelaskan yang dicantumkan pada "kolom keterangan/lain-lain"

TANGGAL
PT.

(Tanda tangan dan cap stempel
Perusahaan pemegang IU-IPHHK)(*)

NAMA LENGKAP
JABATAN

(*) Bila diedit pada aplikasi e-RPBBI tidak ditanda tangani dan cap kantor, kecuali hasil pemindaian dari dokumen non elektronik atau surat biasa yang di *upload* pada aplikasi *e*-RPBBI

Lampiran X.2 Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.9/Menhut-II/2012
Tanggal : 5 Maret 2012
Tentang : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PEMANFAATAN/PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN PRODUKSI KAYU OLAHAN IPHHK

Sampai Dengan Bulan
Nama Perusahaan Pemegang IU-IPHHK
Kapasitas Produksi Jenis Kayu Lapis dan atau Laminated Veneer LumberM3/Tahun, VeneerM3/Tahun, Kayu GergajianM3/Tahun, Serpih KayuM3/Tahun, PulpM3/Tahun
Lokasi Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi

No.	Jenis Produksi	Jenis Bahan Baku					Jumlah Pemanfaatan Bahan Baku Kayu Bulat	Kayu Olahan Setengah Jadi	Realisasi Bulan Ini	Realisasi Sampai dgn Bulan Ini	Keterangan/ Lain-lain
		Kayu Bulat Besar Hutan Alam	Kayu Bulat Kecil Hutan Alam	Kayu Bulat Kecil	Hutan Tanaman (Termasuk Hutan Rakyat)	Perkebunan					
		(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Catatan :
1. Jenis Produksi diisi sesuai IU-IPHHK.
2. Apabila bahan baku dan atau produksi dalam satuan ton atau selain M3 agar dijelaskan/dicantumkan pada "kolom Keterangan /lain-lain".
3. Apabila menggunakan bahan baku kayu olahan setengah jadi (antara lain veneer/serpih kayu) dari IPHHK lain, agar dijelaskan/dicantumkan jenisnya pada “kolom Keterangan/lain-lain”.

TANGGAL
PT.

(Tanda tangan dan cap stempel
Perusahaan pemegang IU-IPHHK)(*)

NAMA LENGKAP
JABATAN

(*) Bila diedit pada aplikasi e-RPBBI tidak ditanda tangani dan cap kantor, kecuali hasil pemindaian dari dokumen non elektronik atau surat biasa yang di *upload* pada aplikasi *e-RPBBI*

Lampiran X.3 Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.9/Menhut-II/2012
Tanggal : 5 Maret 2012
Tentang : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

DAFTAR REKAPITULASI KETERSEDIAAN KAYU OLAHAN IPHHK

Dalam BulanTahun
Nama Perusahaan Pemegang IU-IPHHK
Kapasitas Produksi Jenis Kayu Lapis dan atau Laminated Veneer LumberM3/Tahun, VeneerM3/Tahun, Kayu GergajianM3/Tahun, Serpih KayuM3/Tahun, PulpM3/Tahun
Lokasi Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi

No.	Uraian	Jenis Produksi					Keterangan/ Lain-lain
		Kayu Lapis/LVL (M3)	Veneer (M3)	Kayu Gergajian (M3)	Serpih Kayu (M3)	Pulp (M3)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persediaan Awal						
2	Penambahan						
	a. Produksi Sendiri						
	b. Pembelian dari IPHHK Lain						
3	Pengurangan/ Pemasaran						
	a. Ekspor						
	b. Dalam Negeri						
	c. Pakai Sendiri						
4	Persediaan Akhir						

- Catatan :
- Jenis Produksi sendiri diisi sesuai IU-IPHHK.
 - Apabila bahan baku dan atau produksi dalam satuan ton atau selain M3 agar dijelaskan/dicantumkan pada "kolom Keterangan /lain-lain".

TANGGAL
PT.
(Tanda tangan dan cap stempel
Perusahaan pemegang IU-IPHHK)(*)
NAMA LENGKAP
JABATAN

(*) Bila diedit pada aplikasi e-RPBBI tidak ditanda tangani dan cap kantor, kecuali hasil pemindaian dari dokumen non elektronik atau surat biasa yang di *upload* pada aplikasi *e*-RPBBI

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.9/Menhut-II/2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

**TENTANG : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
PRIMER HASIL HUTAN KAYU**

**FORMAT LAPORAN EFISIENSI PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN
PEMANFAATAN KAYU LIMBAH PROSES PRODUKSI INDUSTRI PRIMER
HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)**

Lampiran XI Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.9/Menhut-II/2012
Tanggal : 5 Maret 2012
Tentang : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

**LAPORAN EFISIENSI PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN PEMANFAATAN KAYU LIMBAH
PROSES PRODUKSI INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)**

BulanTahun

1. Nama Pemegang IU-IPHHK

:
2. Alamat Kantor *)

:
- a. Jakarta

:

Jln.
Telp.
- b. Luar Jakarta
(atau daerah)

:

Jln.
Telp.
3. Izin Usaha Industri (IUI)

:
- a. Nomor

:
- b. Tanggal

:
4. Jenis dan Kapasitas Izin Industri

:
- a. Kayu Lapis

:

m3/thn
- b. Kayu Gergajian

:

m3/thn
- c. Viniir

:

m3/thn
- d. Serpih Kayu

:

m3/thn
- e. Laminating Venner Lumber (LVL)

:

m3/thn
- f. Pulp

:

m3/thn
5. Penggunaan Bahan baku :

:
- a. Volume KB/KBK berdasarkan asal sumber bahan baku yang digunakan dalam proses kayu olahan primer dalam bulan berjalan, untuk **) :
- Kayu Lapis

:

- Dari KB
- Dari KBK

m3
m3
- Kayu Gergajian

:

- Dari KB
- Dari KBK

m3
m3
- Vinir

:

- Dari KB
- Dari KBK

m3
m3
- Serpih Kayu

:

- Dari KB
- Dari KBK

m3
m3
- Laminating Veneer Lumber (LVL)

:

- Dari KB
- Dari KBK

m3
m3
- Pulp

:

- Dari KB
- Dari KBK

m3
m3
- (Diisi berdasarkan data LMKB/LMKBK bulan berjalan)
- b. Volume kayu olahan primer yang dihasilkan dari pengolahan kayu bulat dalam bulan berjalan, berupa *) :
- Kayu Lapis

:

m3
- Kayu Gergajian

:

m3

- *) Dipilih yang sesuai
- **) Jenis industri disesuaikan dengan jenis industri sesuai Keputusan Menteri Kehutanan yang dimiliki
- ***) Bila diedit pada aplikasi e-RPBBI tidak ditanda tangani dan cap kantor, kecuali hasil pemindaian dari dokumen non elektronik atau surat biasa yang di *upload* pada aplikasi e-RPBBI.

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.9/Menhut-II/2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

**TENTANG : RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
PRIMER HASIL HUTAN KAYU**

**FORMAT DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK YANG
MENGAJUKAN PERMOHONAN USER ID DAN PASSWORD**

Lampiran XII Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.9/Menhut-II/2012
Tanggal : 5 Maret 2012
Tentang: RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

DAFTAR NAMA PEMEGANG IU-IPHHK YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN USER ID DAN PASSWORD

KOP DINAS KEHUTANAN PROVINSI

....., tanggal20.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan User ID dan Password dalam rangka pelaksanaan RPBBI secara Online System

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan
cq. Direktur Bina Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P./Menhut-II/2011 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu Pasal 13 ayat (5) bahwa berdasarkan Surat Permohonan User ID dan Password dari pengurus/pemegang IU-IPHHK kapasitas izin produksi 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik pertahun, Kepala Dinas Provinsi membuat Daftar Nama Pemegang IU-IPHHK Yang mengajukan permohonan tersebut di atas. Maka dengan ini Kami sampaikan daftar dimaksud (terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut, agar kiranya Industri-industri tersebut dapat diberikan User ID dan Password untuk keperluan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI, dan laporan bulanan realisasi RPBBI secara elektronik.

Demikian kami sampaikan untuk bahan proses lebih lanjut.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi,
(Tanda tangan dan cap kantor)

Nama lengkap dan NIP

Lampiran Surat Nomor :
Tanggal :
Perihal : Permohonan User ID dan Password dalam rangka pelaksanaan RPBBI secara Online System

DAFTAR NAMA PEMEGANG IU-IPHHK YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN USER ID DAN PASSWORD

No.	Nama IPHHK	Lokasi (Desa, Kecamatan, Kab/Kota)	Jenis Industri	Kapasitas Izin Produksi (M³/Tahun)	SK IUI		Nama Direktur Utama / Direktur	Keterangan
					No	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

....., 20.....

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

(Tanda tangan dan cap kantor)

Nama lengkap dan NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN